



PUTUSAN

Nomor Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Lahir di Tongkaina, 15 Januari 1985 (32 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer, Pendidikan SMK, Kelurahan Tongkaina Lingkungan I (Kompleks Mesjid Al-Amin) Kecamatan Bunaken Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan,

TERGUGAT, Lahir di Bunaken 05 september 1988 (29 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bastianos Resort, Pendidikan SMK, Alamat di Kelurahan Bunaken Lingkungan V (Kompleks Mesjid Al- Munawarah) Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/05/II/2010 tertanggal 08 Februari 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat di atas kurang lebih selama 7 tahun, kemudian berpisah ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - ANAK (laki-laki) berumur 7 tahun;
 - ANAK (laki-laki) berumur 2 tahun;Bahwa anak pertama (Muhamad Fadil Bermalam) saat ini tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua (Muhamad Hafiz Bermalam) saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2016 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, awalnya Penggugat ketahui di karenakan Penggugat mendapati adanya SMS mesra di HP milik Tergugat, dan setelah di konfirmasi Tergugat membenarkan perselingkuhan tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka meminum-minuman keras, sering Penggugat nasehati namun tidak pernah di dengar oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- c. Bahwa Tergugat sangat temperamen, apa bila terjadi pertengkaran kerap melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa tindakan pemukulan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran awal bulan November 2017 dikarenakan perselingkuhan Tergugat. Maka sejak itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik diantaranya menyatakan apabila Tergugat “menyakiti bandan/jasmani Penggugat”, dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatan Penggugat di terima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah Talaq satu Tergugat kepada Penggugat
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
- PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



3. Menyatakan menurut hukum Penggugat membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.91.000,-(Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 30 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Drs. Nasarudin Pampang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat,

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



tanggal 30 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zuhaeda Selong, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Nasarudin Pampang

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H

Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Vahria

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)